

Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Palembang

Selva Rachmayanti¹⁾, Havis Aravik²⁾, Fadilla³⁾

^{1,2,3)}Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Email: selvarachmayanti@gmail.com¹⁾, havis@stebisigm.ac.id²⁾, dilla@stebisigm.ac.id³⁾

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah pada masa pandemi covid-19 di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Palembang Pada Tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi yang diterapkan Bank Sumsel Babel Syariah dalam menyelesaikan pembiayaan *Murabahah* pada masa pandemi covid-19 dan untuk mengetahui cara menyelesaikan pembiayaan *Murabahah* di Bank Sumsel Babel Syariah. Hasil dari penelitian ini adalah Strategi yang diterapkan Bank Sumsel Babel Syariah dalam menyelesaikan pembiayaan *Murabahah* bermasalah pada masa pandemi covid-19 dan sebelum covid-19 adanya sedikit perubahan dan perbedaan dalam persyaratan maupun besar kecilnya pembiayaan, namun semenjak covid-19 pihak Bank Sumsel Babel Syariah lebih Selektif terhadap nasabah yang akan melakukan pembiayaan *Murabahah*. Cara penyelesaiannya adalah dengan cara melakukan *Resheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*.

Kata Kunci: *Pembiayaan Bermasalah, Murabahah, Covid-19*

Abstract

This study discusses the strategy for solving problematic murabahah financing during the covid-19 pandemic at Bank Sumsel Babel Syariah Palembang Branch Office in 2021. The purpose of this study was to find out how the strategy was applied by Bank Sumsel Babel Syariah in completing Murabahah financing during the covid pandemic. -19 and to find out how to complete Murabahah financing at Bank Sumsel Babel Syariah. The results of this study are the strategies implemented by Bank Sumsel Babel Syariah in resolving problematic Murabaha financing during the covid-19 pandemic and before covid-19 there were slight changes and differences in terms and the size of the financing, but since covid-19 the Bank Sumsel Babel Syariah more selective towards customers who will perform Murabahah financing. The solution is to do Resheduling, Reconditioning, Restructuring.

Keywords: *Problem Financing, Murabahah, Covid-19*

Pendahuluan

Bank berasal dari bahasa *Italia Banque* atau *Italia Banca* yang berarti bankku tempat penukaran uang. Pengertian bank, menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan,

dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank (Ulpah, 2020 :10).

Sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposit. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik, seperti bunga dan hadiah sebagai bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Dalam Praktiknya perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan (Tantri, 2018 :164).

UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, maka terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, serta kepemilikannya. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan serta jangkauan wilayah oprasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi kepemilikan sahamnya. Perbedaan lainnya adalah dilihat dari segi siapa nasabah yang mereka layani apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi tertentu (Latumaerissa, 2017 :34).

Tujuan Bank Syariah adalah menyediakan lembaga keuangan perbankan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berhubungan dengan bank, membentuk masyarakat yang berfikir ekonomis, dan meningkatkan metode kerja sehingga mengurangi pengangguran, dan meningkatkan hubungan internasional melalui pinjaman internasional (Lestari, et.al, 2021). Macam-macam jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai segi, baik dari segi kegunaan dimana pembiayaan digunakan sesuai dengan yang dibutuhkan, dari segi tujuan kredit baik untuk peningkatan usaha, dikonsumsi sendiri atau untuk berdagang, dari segi jangka waktu dalam pengembalian kredit, dari segi jaminan yang diberikan, dan dari segi sektor usaha seperti, pertanian, peternakan, industri, pertambangan, pendidikan, profesi, perumahan dan lainnya (Auni, 2021 :4).

Jaminan pembiayaan kegiatan dapat dilakukan dengan jaminan dan tanpa jaminan yang digunakan untuk menutup kerugian yang akan ditanggung oleh bank jika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pemohon pembiayaan. Pembiayaan dengan jaminan dapat menggunakan benda yang memiliki nilai dan dapat berupa orang sebagai penanggung jawab atas risiko yang didapatkan selama pelaksanaan kredit. Kredit tanpa jaminan dapat diberikan pada bank yang memiliki risiko terjadinya kemacetan yang relatif rendah (Putra, 2021 :17)

Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang penyempurnaan Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan merupakan langkah yang baik dalam perkembangan perbankan, terutama bagi perbankan syariah disahkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 memberikan peluang bagi perbankan terutama bank-bank konvensional. Tidak hanya itu dengan dikeluarkannya undang-undang ini telah membuka kesempatan lebih luas bagi bank syariah. Maka tidak heran jika perkembangan bank syariah keberadaannya selalu menunjukkan trend yang meningkat dari jumlah kuantitas bila dibandingkan dengan keberadaannya pertama kali tahun 1992 bank muamalat sebagai pencetus pertama bank syariah, hingga sekarang di tahun 2014 terjadi yang cukup dari segi kuantitas (Putra, 2021 :10).

Bank Sumsel babel Syariah terdapat macam-macam pembiayaan yaitu *murabahah, salam, isthisna, mudharabah, musyarakah, dan ijarah*. Salah satu yang menjadi “Primadona” untuk digunakan akadnya dalam transaksi perbankan syariah dalam *murabahah*. Dari data statistik perkembangan perbankan syariah terlihat bahwa bentuk pembiayaan *murabahah* memegang peran penting yang memberikan porsi terbesar dalam badan penyaluran dana hampir diseluruh bank syariah di Indonesia (Hendrix, 2021 :27).

Pembiayaan terdapat beberapa resiko yang dihadapi salah satunya yaitu resiko pembiayaan bermasalah. resiko pembiayaan merupakan akibat kegagalan anggota dalam memenuhi kewajibannya yaitu berapa angsuran pembayaran sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Resiko yang mungkin menghambat pembayaran bahkan menjadi macet salah satunya adalah adanya musibah. Jika dalam sesuatu pembiayaan mengakibatkan kredit macet sudah tergolong pembiayaan *Murabahah* bermasalah (Hendrix, 2021 :27).

Selva Rachmayanti, Havis Aravik, Fadilla

Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Palembang

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani “strategos” yang diartikan suatu usaha mencapai suatu kemenangan dalam suatu peperangan awalnya digunakan dalam lingkungan militer namun istilah strategi digunakan dalam berbagai bidang yang memiliki esensi yang relatif sama. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) tahun 2007, terdapat poin yang tertulis bahwa strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. jadi strategi dapat disimpulkan suatu rencana yang disusun guna mencapai suatu tujuan dan target tertentu (Oktafia, 2021 :131).

Strategi dalam penyelesaian di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Palembang ini yaitu dengan dua cara penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan. Melihat fenomena yang terjadi saat ini yaitu adanya virus covid-19 atau sering disebut dengan virus corona, virus corona adalah zoonotik yang artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Berdasarkan kementerian kesehatan Indonesia, perkembangan kasus virus Covid-19 di Wuhan berawal pada tanggal 30 Desember 2019 dimana Wuhan *Municipal Health committee* mengeluarkan pernyataan. “*Urgent notice on the treatment of pneumonia of unknown cause*” (Hendrix, 2021 :8).

Penyebaran virus Corona ini sangat cepat bahkan sampai kelintas negara. Sampai saat ini terdapat 188 negara yang terkena virus Covid-19, salah satunya yaitu di Negara Indonesia, di Indonesia membawa dampak negatif dalam berbagai bidang diantaranya dibidang sosial, pendidikan, kesehatan, dibidang ekonomi. Ekonomi adalah salah satu faktor yang paling penting (Auni, 2021 :7).

Landasan Teori

1. Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani “strategos” yang diartikan suatu usaha mencapai suatu kemenangan dalam suatu peperangan awalnya digunakan dalam lingkungan militer namun istilah strategi digunakan dalam berbagai bidang yang memiliki esensi yang relatif sama. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) tahun 2007, terdapat poin yang tertulis bahwa strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. jadi strategi dapat

disimpulkan suatu rencana yang disusun guna mencapai suatu tujuan dan target tertentu (Oktafia, 2021 :131).

Startegi Perbankan Syariah dalam menghadapi Covid-19: Beberapa sektor usaha terdampak oleh wabah pandemic virus corona, termasuk didalamnya adalah sektor Perbankan Syariah. Oleh karena itu, agar sektor Perbankan Syariah dapat tetap eksis di tengah pandemic covid-19 maka Perbankan Syariah harus melakukan mitigasi risiko secara cermat. Serta menggunakan strategi Kreatif menghadapi kondisi yang serba tidak menentu saat ini. Wabah pandemic memakasa Individu/Institusi/Negara untuk mengubah pola hidup dan perilakunya selama ini. Jika Individu/Institusi/Negara tidak melakukan perubahan tersebut maka dengan sendirinya perubahan tersebut yang melindasnya tanpa terkecuali didalamnya sektor usaha Perbankan Syariah itu sendiri (Fitri Habibah, 2020 :3).

Startegi terdapat lima tujuan dimana diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan mengevaluasi startegi yang dipilih secara efektif dan efesien.
- b. Mengevaluasi kinerja meminjau dan mengkaji ulang situasi serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan startegi.
- c. Senantiasa memeperbarui startegi yang dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal.
- d. Senantiasa meminjau kembali kekuatan kelemahan, peluang dan ancaman bisnis yang ada (Ulpah, 2020 :34).

Startegi dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Dapat dilihat didalam literature sebelum melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan terlebih dahulu pembinaan pembiayaan bermasalah. Oleh sebab itu maka strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah menggunakan 2 cara yaitu dengan penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan (Ulpah,2020 :32).

1. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Penyelamatan pembiayaan bermasalah (restrukturis pembiayaan) adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan di kalangan perbankan terhadap upaya dan

langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah (Ulpah, 2020 :33).

2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan debitur dengan katagori bermasalah, terutama yang jatuh tempo tau sudah memenuhi syarat pelunasan berdasarkan ketentuan pasal 55 UU Perbankan Syariah pada dasarnya dilakukan dan penjelasan pasal tersebut .

2. Pengertian Pembiayaan

Istilah Pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe Intrust* yaitu “saya percaya” atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang dimaksud artinya adalah kepercayaan (*trsut*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua bila pihak (Ulpah,2020 :13).

Menurut Undang-undang no. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 1 nomor (12). “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil(Ulpah, 2020 :14).

Pembiayaan atau *Financing* merupakan istilah yang dipergunakan dalam bank syariah, sebagaimana istilah kredit atau *lending* dalam bank konvensional. Pembiayaan, merupakan salah satu fungsi bank dalam menjalankan aktivitas penyaluan atau penggunaan data. Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi, yang berarti bahwa setiap realisasi pembiayaan kepada para debitur, bank syariah harus tetap berpedoman

kepada syariat Islam dan tetap memperhitungkan perolehan keuntungan bagi pihak bank syariah maupun nasabah bank syariah (Ulpah, 2020 :14).

Prinsip-prinsip Pembiayaan Evaluasi pembiayaan merupakan salah satu upaya bank untuk memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan nasabah, pembiayaan dapat dimanfaatkan serta pembiayaan dapat dikembalikan pada waktu yang ditetapkan sesuai kesepakatan pembiayaan. Evaluasi pembiayaan dilakukan agar bank mengetahui kebutuhan nasabah, kemampuan, manajemen dan kelayakan usaha. Serta kemampuan mengembalikan pembiayaan (Ulpah, 2020 :15). Salah satu prinsip yang sering dipakai dalam evaluasi pembiayaan adalah prinsip 5C yaitu:

- a. *Character* (watak), merupakan ukuran untuk menilai “kemauan” nasabah membayar kreditnya. Orang yang memiliki karakter baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara. Dalam kenyataannya untuk menilai nasabah tidaklah mudah dan dibutuhkan waktu yang lama. Hal-hal tersebut diatas merupakan suatu ukuran tentang *willingness to pay* (kemauan untuk membayar).
- b. *Capacity* (kemampuan), untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis serta yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Pendekatan yang dapat digunakan dalam menilai *capacity* nasabah antara lain:
 - 1) Pendekatan Historis, yaitu menilai *past performance* apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu (minimal 2 tahun terakhir)
 - 2) Pendekatan *Financial*, menilai kemampuan keuangan calon nasabah pembiayaan. Pendekatan yuridis, yaitu melihat secara yuridis *person* yang berwenang mewakili calon nasabah pembiayaan dalam melakukan pendatanganan perjanjian dengan bank.
 - 3) Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan nasabah dalam melaksanakan fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
 - 4) Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan mengelola faktor-faktor produksi seperti teknis produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, administrasi, keuangan dan lainnya (Ulpah, 2020 :15).

Selva Rachmayanti, Havis Aravik, Fadilla

Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Palembang

- c. *Capital* (modal), modal adalah modal usaha dari calon debitur yang telah tersedia atau telah ada sebelum mendapatkan fasilitas kredit.
- d. *Condition*, kondisi ekonomi yang diperhatikan tidak saja mengenai kondisi ekonomi pada setiap usaha calon nasabah tetapi juga kondisi ekonomi secara umum dimana perusahaan calon debitur itu berada.
- e. *Collateral* (Jaminan), merupakan jaminan atau agunan yang diberikan oleh calon debitur. Jaminan ini bersifat sebagai jaminan tambahan, karena jaminan utama kredit adalah pribadi calon debitur dan usahanya. Jaminan merupakan bentuk terakhir bagi keselamatan kredit (Salamah, 2018 :32).

Prosedur Pemberian Pembiayaan
Prosedur pemberian pembiayaan adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum sesuatu pembiayaan diputuskan untuk diberikan proses pembiayaan di bank diawali oleh adanya permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Tahapan ini menjadi pintu masuk bagi seorang nasabah untuk berhubungan dengan bank dalam rangka mendapatkan pembiayaan (Ulpah, 2020 :18).

3. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah berarti pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank. Pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancar yang beropetensi terjadi penunggakan dalam pengembalian. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian (Ulpah, 2020 :25).

Secara umum pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dilakukan diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau kondisi diluar kemampuan debitur. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko besar yang terdapat dalam dunia

perbankan dan memberikan dampak yang buruk, salah satu dampaknya adalah tidak terlunasinya pembiayaan sebagian atau seluruh karena semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas bank dan juga berpengaruh pada tingkat kepercayaan para deposan yang menitipkan dananya (Ulpah, 2020 :26).

Bagi nasabah yang tidak bertanggung jawab atau melanggar perjanjian yang telah disepakati, biasanya mengalami pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat berupa pembiayaan yang tidak lancar, diragukan, perhatian khusus dan macet. Pembiayaan bermasalah yang banyak terjadi dikalangan lembaga keuangan terjadi tidak secara tiba-tiba, melainkan disebabkan 2 oleh dua hal yaitu: (pertama) dari pihak bank, (kedua) dari pihak nasabah (Ulpah,2020 :26).

Adapun kriteria penetapan *Non Performing Financing* (NPF) Menurut Rivai, NPF adalah pembiayaan yang tidak lancar atau pembiayaan di mana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan mengenai pengembalian pokok pinjaman, meningkatkan margin deposit, peningkatan agunan, dan sebagainya. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan istilah yang sama dengan *Non Performing Loan*(NPL) pada bank Konvensional. Rasio NPL menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah atas kredit yang telah diberikan bank. Rasio NPF yang tinggi akan memeperbesar biaya, sehingga berpotensi menyebabkan kerugian terhadap bank, NPF bertujuan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank (Yakub, 2021 :37).

4. Pembiayaan Murabahah

Secara etimologis, *murabahah* berarti saling menguntungkan, dan secara terminologis, *murabahah* berarti pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahibul al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shabib al-mal* dan pembelinya dilakukan secara tunai atau angsur. *Murabahah* berasal dari kata *riba* yang berarti pertambahan (dalam jual beli). Secara pengertian umum diartikan suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pembiayaan *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan

harga produk yang ia beli menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tandanya (Anggadini, 2011 :191)

Murabahah merupakan produk penyaluran dana yang sering digunakan koperasi syariah dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya dan kerap kali digemari. Alasannya karena akad *murabahah* memiliki karakter yang *profitable*, mudah diterapkan dan *risk factor* yang ringan diperhitungkan. Ahli hukum islam *Wabah Az-Zuhaili* menyatakan beberapa syarat dalam jual beli *murabahah* (*bai'al-murabahah*) yaitu : pertama, pembeli harus mengetahui harga pokok dari barang yang akan dibelinya, karna itu adalah syarat sah *ba'i murabahah*, kedua, pembeli juga harus mengetahui harga *margin* (keuntungan) yang dipayok penjual, karena *margin* merupakan bagian dari harga. Disini diwajibkan adanya transparansi (Anggadini, 2011 :190).

Tujuan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam. Keberadaan Bank Sumsel Babel Syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis Perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman diantaranya: Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur (Pembiayaan,2020 :459).

Tujuan dan Fungsi Pembiayaan *Murabahah* Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai tujuan tertentu dan tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama dari pemberian suatu pembiayaan antara lain:

- a. Mencari keuntungan yaitu untuk memperoleh return ditambah laba dari pemberian pembiayaan tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bagi hasil margin yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan hanya administrasi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.
- b. Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, bank dana investasi maupun untuk modal kerja.

- c. Membantu pemerintah agar semakin banyak pembiayaan yang diberikan oleh pihak perbankan, mengingat semakin banyak pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat maka akan berdampak kepada pertumbuhan di berbagai sektor.

Dilihat dari tujuan diatas, maka dapat dikatakan bahwa pemberian suatu pembiayaan tidak hanya menguntungkan bagi satu pihak saja yaitu pihak yang diberikan pembiayaan, melainkan juga menguntungkan pihak yang memberikan pembiayaan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono dalam metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang dilakukan yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara dengan *Stackholders* dalam penelitian ini antara lain wakil pemimpin cabang, unit layanan pembiayaan dan nasabah penerimaan pembiayaan *Murabahah* berdasarkan jenis usahanya dengan mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan peran pembiayaan *Murabahah* bermasalah pada masa pandemic covid-19 di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Palembang.

Hasil dan Pembahasan

1. Startegi yang diterapkan Bank Sumsel Babel Syariah dalam Menyelesaikan Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Palembang

Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Jadi strategi dapat disimpulkan suatu rencana yang disusun guna mencapai suatu tujuan dan target tertentu. yang diterapkan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah antara Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Palembang dengan pihak nasabah cara mengatasinya yaitu berupa strategi

pengecahan maupun penanganan berupa menggunakan 2 cara yaitu dengan penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan (Oktafia, 2021 :131). Oleh sebab itu maka startegi dalam menangani pembiayaan bermasalah menggunakan 2 cara yaitu dengan penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan.

a. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Penyelamatan pembiayaan bermasalah (Restrukturis pembiayaan) adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan di kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.

b. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan debitur dengan katagori bermasalah, terutama yang jatuh tempo tau sudah memenuhi syarat pelunasan berdasarkan ketentuan pasal 55 UU Perbankan Syariah pada dasarnya dilakukan dan penjelasan pasal tersebut (Ulpah, 2020 :33).

Strategi penyelesaian pembiayaan *Murabahah* bermasalah yang dilakukan oleh Bank Sumsel Babel Syariah pada Pembiayaan *Murabahah* pada masa pandemic Covid-19 tidak berbeda jauh dengan sebelum adanya Covid hanya saja Pihak Bank lebih selektif dan membatasi nasabah yang akan melakukan Pembiayaan *Murabahah*. Startegi penyelesaian pembiayaan *Murabahah* bermasalah pada Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Palembang terdiri dari berbagai tahapan antara lain:

1) Upaya Penagihan Secara Intensif dan bersekala

Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Palembang secara intensif melakukan Upaya penagihan dan berskala merupakan langkah awal yang diperuntukan kepada nasabah sebelum mengalami kendala dalam Pembiayaan *Murabahah*.

2) Pemberian Surat Peringatan atau Teguran

Pemberian surat peringatan di peruntukan kepada nasabah yang mengalami penundaan selama 2 kali pembayaraan atau penundaan selama 6 bulan.

3) Proses Revitalisasi

Revitalisasi yang diterapkan di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Palembang yaitu pembayaran angsuran nasabah pembiayaan *Murabahah* yang biasanya membayar perbulan itu 50 jt terpotong menjadi 30% karena adanya covid-19 maka akan diberikan keringanan oleh pihak Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Palembang dan dilakukan dengan berbagai macam cara antara lain *Rescheduling, Reconditioning, Restrukturing*(Auni, 2021 :57).

2. Cara menyelesaikan Pembiayaan *Murabahah* bermasalah di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Palembang.

Pembiayaan *Murabahah* adalah Secara etimologis, *murabahah* berarti saling menguntungkan, dan secara terminologis, *murabahah* berarti pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pembelinya dilakukan secara tunai atau angsur. Menyelesaikan Pembiayaan *Murabahah* bermasalah adalah dengan cara melakukan *Rescheduling, Reconditioning, Restrukturing* dimana pihak nasabah mengajukan permohonan kepada pihak Bank.

Cara Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Palembang yaitu :

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)

Rescheduling yang dilakukan di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Palembang yaitu dilakukan untuk menangani Pembiayaan bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Proses ini dilakukan dengan cara memperpanjang proses pembayaran atau jangka waktu pembayaran. Hal ini tentu dapat memperkecil jumlah angsurannya seiring dengan bertambahnya jangka waktu pembayaran.

2. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Reconditioning adalah cara menyelamatkan pembiayaan dengan mengubah seluruh atau sebagai perjanjian yang telah dilaksanakan upaya penyelamatan ini dilakukan oleh Bank Sumsel Babel Syariah ketika nasabah benar-benar mengalami

kesulitan keuangan apalagi ditengah pandemic sekarang ini dimana semua kalangan merasakan efeknya.

3. *Restructuring* (Penataan Kembali)

Bank Sumsel Babel Syariah akan melakukan perubahan sebagian atau seluruh ketentuan pembiayaan termasuk perubahan jangka waktu pembayaran dan keuangan yang seharusnya dibayar pihak nasabah (Herman, 2021 :40).

Cerminan dan langkah *Rescheduling* dan *Reconditioning* merupakan implementasi dari landasan syariah yaitu ketika nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran maka akan diberi waktu kelonggaran dalam proses pembayaran angsuran pembiayaan *Murabahah*.

Penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Palembang. Kriteria-kriteria penilaian kualitas pembiayaan serta penanganan yang dilakukan Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Palembang sebagai berikut :

1. Pembiayaan *Murabahah* bermasalah

a. Lancar

Lancar pada tahap ini Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Palembang hanya terus melakukan pengawasan secara beskala terhadap nasabah Dalam artian jika nasabahnya adalah pelaku usaha maka pihak Bank mendatangi usaha nasabah memeberikan masukan atau motivasi terkait meningkatkan usaha nasabah tersebut dan pembiayaan yang tidak mengalami penundaan atau pembiayaan angsuran tepat waktu dengan persyaratan akad dan terdapat tunggakan angsuran 1-3 bulan.

b. Kurang Lancar

Kurang lancar adalah pembiayaan yang terdapat tunggakan pembiayaan angsuran selama 4-6 bulan cara penanganannya. Sehingga pihak Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Palembang akan melakukan peringatan pertama (SPP), Serta melakukan silaturahmi kepada nasabah untuk mencari solusi dalam melakukan penyehatan pembiayaan yang terbaik dengan cara memberikan toleransi berupa *Reschduling dan Recontitioning*.

c. Diragukan

Diragukan adalah pembiayaan yang terdapat tunggakan pembiayaan angsuran antara 7-12 bulan. Cara penanganannya adalah membuat surat teguran, kunjungan lapangan atau silaturahmi, dan pengalihan atau pembiayaan ulang.

d. Macet

Tahap ini nasabah tidak membayar angsuran dalam jangka waktu lebih 270 hari. Maka pihak Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Palembang akan melayangkan surat peringatan administrasi sebagai surat peringatan yang terakhir. Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Palembang akan melakukan penyitaan barang jaminan milik nasabah dan melakukan pelelangan agunan nasabah untuk melunasi sejumlah tunggakan angsuran pokok. Sisa dana yang lebih dari hasil pelelangan agunan akan dikembalikan kepada nasabah (Auni, 2021 :55).

2. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya Pembiayaan bermasalah di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Palembang:

a. Faktor Internal

Kurang tajamnya analisis terhadap nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan *Murabahah*. Adanya target tertentu yang diberikan oleh pihak Bank Sumsel Babel Syariah kepada karyawan, sehingga karyawan tidak menerapkan aspek kehati-hatian.

b. Faktor Eksternal

Karakter nasabah yang tidak amanah, tidak jujur dalam memberikan informasi laporan keuangannya, nasabah kurang berpengalaman dalam usaha yang dijalani, dan nasabah agresif dan serakah.

c. Faktor alam berupa musibah pandemic Covid-19 yang memeperngaruhi perekonomian di Indonesia, akibat adanya pandemic Covid-19 pemerintah mengeluarkan peraturan melalui OJK mengenai relaksi yang terkena dampak Pandemi Covid-19 (Auni, 2021 :56).

Simpulan

Strategi yang diterapkan Bank Sumsel Babel Syariah Dalam Menyelesaikan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 dan sebelum

Selva Rachmayanti, Havis Aravik, Fadilla

Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Palembang

Covid-19 adanya sedikit perubahan dan perbedaan dalam persyaratan maupun besar kecilnya pembiayaan namun semenjak covid-19 pihak Bank Sumsel Babel Syariah lebih selektif terhadap nasabah yang akan melakukan pembiayaan *Murabahah*. Cara Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* bermasalah di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Palembang ada 3 penyelesaian yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*. Dimana pihak nasabah mengajukan permohonan kepada pihak Bank Sumsel Babel Syariah, lalu pihak Bank memberikan solusi melalui cara *rescheduling* dianggap sangat efektif dikarenakan nasabah merasakan kebijakan tersebut.

Daftar Pustaka

- Anggadini, s.d. (2011). *Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah pada BMT As-Sallam Pacet-Cianjur. Majalah Ilmiah Unikom, 09(2)*,
- Apriliyadi, e.k & Hendrix, t. (2021). *Kajian Fenomena Pandemi Covid-19 di Indonesia : Perspektif Wacana , Pengetahuan dan Kekuasaan Foucault. Jurnal Indonesia Maju, 1*
- Adelia Rachma Indriaswari Susanto Antonius Havik Indradi et al., “*Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi COVID-19*”, Universitas Gajah Mada, 2020, hlm 5–7, demajusticia.org.
- Dinda Kartika, & Oktafia, r. (2021). *Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Kspps Al-Mubarak Sidoarjo. Jurnal Tabarru':Islamic banking and Finance, 4(1)*,[https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6598](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6598)
- Djamil Faturrahman, “*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2012 Drs.H.Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar- Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001
- Ester, v.r., Alexandro, r., Rohaetin, s., Sukarningsi, s., Nibel, h.& Daniel, s. (2022). *Minat Baca Mahasiswa Pada Perpustakaan Digital Di Masa Pandemi Covid-19. 2022*
- Fauziah, h.n., Fakhriyah, a.n& Abdurrohman, a. (2020). *Analisis Risiko Operasional Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19. Al-Intaj Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 6(2)*.
- Firdaus, r., & Okvita, m. (2020). *Kesesuaian Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang. Ekonomika syariah khan : Journal of Economic Studies, 4(2)*, 208. <https://doi.org/10.30983/es.v4i2.3584>

- Lestari, Ayu, Havis Aravik, and Moh. Faizal. 2021. "Pengaruh Pelayanan Marketing Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Pt. Bank Syariah Indonesia." *ADL ISLAMIC ECONOMIC: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 2(2):163–78. doi: 10.56644/adl.v2i2.32.
- Nurul Fitri Habibah. (2020). Tantangan dan Strategi Perbankan Syariah dalam Menghadapi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah (Iqtisdia)*, 2(1), 1–9. <https://ejournal.ibntegal.ac.id/index.php/iqtishodiah> ISSN 2714-8572
- Rachmanidah, a & Rohmiyati, y. (2018). *Analisis Tingkat Plagiarisme Karya Ilmiah Jurnal Mahasiswa Ilmu Perpustakaan UNDIP Tahun 2015-2016 dengan Software Turnitin. Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 7(3), <https://ejournal3.undip.ac.id>
- Ridwan Nurdin & Sri Ainun Jariah. (2021). Jurnal Al-Mudharabah Volume 3 Edisi 1 Tahun 2021. *Jurnal Al-Mudharabah Volume 3 Edisi 1 Tahun 2021*, 3(1)
- Rijali, a. (2019). *Analisis Data Kualitatif (Qualitative Data Analysis)*. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33),
- Salamah, a dan a.h (2018). *Pola Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Berakad Murabahah di Bank Syariah. Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1)
- Sangadah, khotimatus, & Kartawidjaja, j. (2020). sangadah. *Orphanet Journal of Rare Diseases*, 21(1), 1–9.
- Sanjaya, I. meriyati, & Choirunnisak. (2021). *Bermasalah Di Bprs Al Falah Banyuasin Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pebankan Syariah (Jimpa)*, 1(2)
- Siregar, Abdul Anwar. 2019. "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.Kantor Cabang Syariah Medan". Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Subagyo, Ahmad.2015. Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah. Jakarta: Mitra Waca Media
- Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, r.s (2016). *Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan Farmaka Tropis Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, April*
- Ulpah, M. (2020). *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. Madani Syari'ah*, 3(3)
- Yakub dan Herman. (2011). *Tinjauan Pustaka Tinjauan Pustaka. Convention Center Di Kota Tegal*, 4(80), 4.

Selva Rachmayanti, Havis Aravik, Fadilla

Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Palembang